



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

xx, Farnborough, 20 Agustus 1957, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan xx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2018, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada :

Hamsan, S.H., lahir di Tantarangin tanggal 05 April 1979 (umur 39 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Advokat, status perkawinan kawin, pendidikan S1 Ilmu Hukum, warganegara Indonesia, Advokat pada Kantor Pengacara HAMSAN, S.H. & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Virus I, Perum. Bukit Damai Lestari II, Blok M1, No.3, RT.35, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, NIA.15.01460 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021, telah terdaftar di Kepaniteraan perkara PA. Balikpapan Nomor: W17-A2/62/HK.05/III/2019, tanggal 8 Maret 2019, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

xx, Balikpapan, 09 September 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Diketahui, Tempat tinggal di Dahulu di xx Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 13



alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2008 Masehi, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0450/052/VI/2008 tertanggal 01 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dengan Termohon di jalan Mekar Sari, RT.20, No.5, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke Batam Vista apartemen selama 2 tahun, kemudan tinggal di Russel island Queensland Australia selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jalan Lapangan Tembak, RT.24, tidak ada nomor, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 13



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga layaknya suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September 2014 pada saat Pemohon mengalami sakit serangan jantung dan mengalami masalah keuangan, Termohon tidak tahan hidup dalam kekurangan dan Termohon pergi dengan alasan mau bekerja di sebuah lesteran yang berada di Kuala Lumpur secara illegal tanpa dokumen resmi sebagai Tenaga Kerja Indonesi (TKI) tetapi Pemohon sangat kecewa dan sakit hati kepada Termohon setelah Pemohon mengetahui ternyata Termohon bekerja di sebuah panti pijat yang berada di Johor Baru, dan kurang lebih sejak bulan September 2017 Termohon tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon, yakni memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan Pemohon sebagai suami yang sah karena sejak bulan September 2017 tersebut Termohon tidak lagi memberikan kabar keberadaan Termohon kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah pulang menemui Pemohon di Balikpapan dan Pemohon tidak dapat mengetahui lagi keberadaan Termohon dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, Pemohon hanya dapat mengetahui keberadaan Termohon kadang berada di Malaysia kemudian di Batam pada saat Termohon update setatus melalui media social Facebook, dan Pemohon tidak dapat berkomunikasi dengan Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon sebenarnya disebabkan nomor telpon Pemohon di blokir oleh Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengetahui lagi alamatnya Termohon yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai permohonan cerai talak ini di ajukan;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon sudah berupaya menanyakan keberadaan Termohon kepada anak kandung Termohon bernama **Rosa Adelyana Cross**, tetapi anak Termohon juga tidak mengetahui keberadaan sebenarnya Termohon berada dimana karena Termohon juga memblokir komunikasi dengan anak Termohon. sehingga hal tersebut membuat Pemohon sangat kecewa dan sakit hati kepada Termohon;

Bahwa selain faktor penyebab utama sebagaimana dalil Permohonan Pemohon angka 5 (lima) di atas, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon juga sering terjadi disebabkan : Karena

Termohon memiliki karakter yang tidak jujur kepada Pemohon seperti Termohon tidak jujur kepada Pemohon mengenai status Termohon dan status anak Termohon yang bernama **Rosa Adelyana Cross**, dan setelah pernikahan berjalan kurang lebih 16 tahun atau kurang lebih sekitar bulan Juli tahun 2018 Pemohon baru mengetahui dari saudara/keluarga Termohon bahwa anak yang bernama **Rosa Adelyana Cross** ternyata adalah anak biologis Termohon dengan laki-laki sebelum menikah dengan Pemohon Sehingga hal tersebut menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon merasa telah dibohongi oleh Termohon karena pada saat sebelum pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon mengakui bahwa Termohon belum pernah memiliki anak sebelumnya dan Termohon menyatakan dalam dokumentasi pernikahan Pemohon dengan Termohon bahwa Termohon masih perawan dan semula Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa **Rosa Adelyana Cross** dia adalah anak terlantar yang lahir di sebuah rumah sakit yang berada di Balikpapan. Selain itu Termohon juga tidak jujur kepada Pemohon dalam hal keuangan selama berumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa kurang lebih pada bulan Juli 2018 pada saat Pemohon berusaha mencari informasi keberadaan Termohon, **Pemohon**

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 13



sangat kecewa dan sakit hati setelah Pemohon hanya menemukan informasi di media social bahwa Termohn telah melakukan pernikahan secara sirri dengan laki-laki lain yang di duga berkewarganegaraan Pakistan dan telah memiliki anak, pernikahan sirri Termohon tersebut diketahui dari foto-toto proses pernikahan Termohon dengan laki-laki lain yang di upload Termohon di social media facebook milik Termohon dan kurang lebih pada bulan Oktober 2018 termohon mengunggah foto Termohon pada saat hamil besar di Sepinggan Balikpapan melalui akun facebook dan pada bulan Nopember 2018 Termohon diketahui telah melahirkan seorang anak hasil pernikahan sirri dengan laki-laki lain terlihat dari unggahan foto bayi di akun facebook milik Termohon dan banyak komentar yang memberikan ucapan selamat kepada Termohon dan ditanggapi oleh Termohon dengan membalas komentar dengan ucapan **Terimakasih Unty atas Doanya** ;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon berusaha menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi akhirnya setelah Pemohon mengetahui Termohon telah melakukan pernikahan secara sirri dengan laki-laki lain bahkan telah memiliki anak dengan laki-laki lain, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan dapat berkumpul dan rukun kembali bersama Termohon ;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 13



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ronald Edward Cross bin Ronald Arthur Cross**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Wa Ode Abida alias Wa Ode Abida Cross binti La Ode Hayun**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi oleh Kuasanya sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0450/052/VI/2008, tanggal 01 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (P.1);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 400/ I / Kessos, tanggal 31 Januari 2019 yang dikeluarkan dari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (P.2);

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 13



Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xx, Tenggarong, 16 Juli 1982, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan xx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur,

Adalah teman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah kumpul baik namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah keuangan keluarga ketika Pemohon sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya karena Termohon pergi entah kemana;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xx, Tanjung, 10 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Gang xx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Adalah teman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah kumpul baik namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 13



- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah keuangan keluarga ketika Pemohon sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya karena Termohon pergi entah kemana;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 13



atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan keuangan keluarga ketika Pemohon sakit, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 13



- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa



yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 371.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon/kuasanya** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 13



Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	275.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Balikpapan, 16 Juli 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 13 dari 13